

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 50
TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 76



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu disesuaikan kembali terkait adanya penghapusan UPT Intalasi Farmasi dengan melakukan perubahan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) point f angka 10 dan Ayat 3 dihapus dan Ayat 4 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 1. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.

- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian dan Alkes;
 - 3. Seksi SDM Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1. Puskesmas Banjarbaru Selatan;
 - 2. Puskesmas Banjarbaru Utara;
 - 3. Puskesmas Sungai Besar;
 - 4. Puskesmas Guntung Payung;
 - 5. Puskesmas Landasan Ulin;
 - 6. Puskesmas Liang Anggang;
 - 7. Puskesmas Rawat Inap Cempaka;
 - 8. Puskesmas Sungai Ulin;
 - 9. Puskesmas Guntung Manggis;
 - 10. Dihapus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sistem Informasi Puskesmas;
 - 2. Kepegawaian;
 - 3. Rumah Tangga;
 - 4. Keuangan.
 - c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS;
 - 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - 2. Pelayanan Kesehatan gigi Masyarakat;
 - 3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 - 4. Pelayanan Kesehatan Olahraga;
 - 5. Pelayanan Kesehatan Indera;
 - 6. Pelayanan Kesehatan Lansia;
 - 7. Pelayanan Kesehatan Kerja;
 - 8. Pelayanan Kesehatan Lainnya.
 - e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Pemeriksaan umum;
 - 2. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - 4. Pelayanan Gawat Darurat;
 - 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
 - 6. Pelayanan Persalinan;
 - 7. Pelayanan Rawat Inap untuk Puskesmas yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap;

- 8. Pelayanan Kefarmasian;
- 9. Pelayanan Laboratorium.
- f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Puskesmas Pembantu;
 - 2. Puskesmas Keliling;
 - 3. Bidan Desa;
 - 4. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- 2. Pasal 12 dihapus sehubungan dengan keterkaitan perubahan pada Pasal 3 tersebut diatas.
- 3. Pasal 14 ayat (6) dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kepala UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (6) Dihapus.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas dipimpin Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (8) Dihapus.
- 4. Lampiran III dihapus

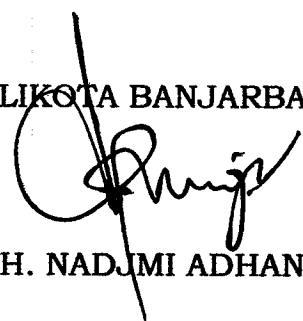
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Oktober 2017

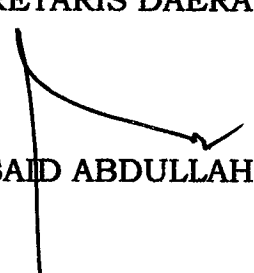
WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 76